

**KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN AKI-
BAT HUBUNGAN SUAMI ISTRI DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKAR-
NO BENGKULU
TAHUN 2023 M/1444**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **Titi Wahyuni** Nim: **1911110021** yang berjudul **"Keharmonisan Keluarga Dalam Pernikahan**

Akibat Hubungan Suami Istri Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). Program Studi **Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri**

Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri **Fatmawati Sukarno Bengkulu**.

Bengkulu, 18 Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, S.Ag, MA
NIP: 197103201996031001

Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **Titi Wahyuni** Nim: **1911110021** yang berjudul
**"Keharmonisan Keluarga Dalam Pernikahan Akibat Hubungan Suami Istri Di
 Luar Nikah Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Giri Mulya
 Kabupaten Bengkulu Utara)"**, Telah diuji dan dipertahankan di depan tim
 sidang munaqasah program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam
 Negeri- Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:
Hari : **Rabu**
Tanggal : **18 Januari 2023**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
 guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang hukum
 keluarga islam

Bengkulu, 18 Januari 2023
 Dekan Fakultas Syariah

[Signature]

Dr. Suwariih, S.Ag, MA
 NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

[Signature]

Rohmadi, S. Ag, MA
 NIP: 197103201996031001

Sekretaris

[Signature]

Aneka Rahma, M.H
 NIP: 199110122019032014

Penguji I

[Signature]

Ismail Jalili, S. Ag, MA, Ph.D
 NIP: 197406182009011004

Penguji II

[Signature]

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
 NIP: 198612062015031005

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya:

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-


Isyirah:5)

الضُّكْرِ بِاللَّهِ جَمِينًا

Artinya:

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik

Pelindung". (Q.S Ali-Imran:173)



PERSEMBAHAN

➤ Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada

➤ Kedua orang tuaku, Ibu (Yusni Martini) dan ayah (Suyatno alm) yang selalu memberikan dukungan

➤ Saudaraku, kakak (totopribowo), adik-adikku, (Tika septia, Tata wijaya, Tirta kuswara), Terimakasih.

➤ Untuk Teman Spesialku, (Nugrahamik) yang selalu memberi dukungan.

➤ Keluarga Besar dari pihak Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan.

➤ Untuk pembimbing skripsiku Dr. Rohmadi, MA dan Etry Mike, MH terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

➤ Untuk sahabatku (Nia Lestari) teman suka-duka.

➤ Untuk teman kesana-kemari (Putri Bherlyan)

➤ Untuk teman seperjuanganku (Faridah Istiqomah, Desma Ayu Sartika)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Keharmonisan Hubungan Keluarga Dalam Pernikahan Akibat Kasus Hubungan SuamiIstri Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, sya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Januari 2023 M
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Titi Wahyuni
NIM.191110021

ABSTRAK

“KEHARMONISAN HUBUNGAN KELUARGA DALAM PER- NIKAHAN AKIBAT KASUS HUBUNGAN SUAMI-ISTRI DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara) ”

Oleh : Titi Wahyuni, NIM; 191110021.

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Etry Mike,
M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : 1) Bagaimana penerimaan keluarga korban terhadap keluarga pelaku? dan 2) Bagaimana hubungan kekeluargaan antara keluarga pelaku dan keluarga korban perspektif maqasid syariah?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kekeluargaan antara keluarga pelaku dan keluarga korban perspektif maqasid syariah. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang merefleksikan perspektif fenomenologi untuk memahami makna suatu peristiwa dan saing pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study). Dalam Penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah pelaku dan korban kekerasan seksual serta keluarga kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dari analisa yang telah dilakukan penelitian ini berkesimpulan, bahwa hubungan keluarga pernikahan pada kasus kekerasan seksual yang ada di Desa Giri Mulya Bengkulu Utara menunjukkan penerimaan yang positif dari kedua pihak keluarga. Pemahaman yang baik terhadap kejadian yang telah terjadi dan mencoba untuk menerima. Pemahaman-pemahaman tersebut berdasarkan hasil wawancara yaitu pemahaman akan perasaan bahagia yang dirasakannya dan sumber kebahagiaannya yang berasal dari keluarga yang harmonis, pemahaman akan anggapan masyarakat telah mulai berubah dan mulai menerima, kemudian pemahaman bahwa kedua pihak keluarga telah menerima mereka. Kedua keluarga juga menyadari pentingnya memperbaiki hubungan agar pelaku maupun korban dapat menjalani rumah tangga.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Hubungan Keluarga Pernikahan, Maqashid Syariah, Kekerasan Seksual*



ABSTRACT

FAMILY RELATIONSHIPS IN MARRIAGE IN CASES OF SEXUAL VIOLENCE IN THE MAQASID SHARIA PERSPECTIVE (Case Study of Giri Mulya District, North Bengkulu Regency) By: Titi Wahyuni, NIM; 191110021.

Advisor I: Dr. Rohmadi, MA and Supervisor II: Etry Mike, M.H

There are two problems studied in this thesis, namely: 1) How is the acceptance of the victim's family towards the perpetrator's family? and 2) What is the family relationship between the perpetrator's family and the victim's family from the maqasid sharia perspective? The purpose of this study was to determine the familial relationship between the perpetrator's family and the victim's family from the maqasid sharia perspective. The approach taken by researchers is a qualitative approach, namely research that reflects a phenomenological perspective to understand the meaning of an event and its competitiveness with humans in certain situations. The type of research used is case study research. In this study, the research informants were perpetrators and victims of sexual violence and the families of both parties involved in this case. From the analysis that has been carried out, this study concludes that the family relationship to marriage in cases of sexual violence in Giri Mulya Village, North Bengkulu, shows positive acceptance from both families. Good understanding of events that have occurred and try to accept. These understandings are based on the results of interviews, namely understanding the feelings of happiness he feels and the source of his happiness that comes from a harmonious family, understanding that people's perceptions have begun to change and are starting to accept them, then understanding that both families have accepted them. The two families also realized the importance of improving relations so that both the perpetrator and the victim could live in the household.

Keywords: Islamic Law, Marriage Family Relations, Maqashid Sharia, Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keharmonisan Hubungan Keluarga Dalam Pernikahan Akibat Kasus Hubungan SuamiIstri Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara) ”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Tamam, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Pembimbing I dan Etry Mike, MH. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan

6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya masukan untuk perbaikan pada masa yang akan datang agar dapat menjadi lebih baik.

Bengkulu, 18 Januari 2023 M

1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Titi Wahyuni

NIM.1911110021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Keluarga	15
B. Kekerasan Seksual	22
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan	23
D. Maqasid Syariah	25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Profil Lokasi	35
B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Kecamatan Giri Mulya	37
C. Profil Keluarga Korban Dan Pelaku	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59

B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Giri Mulya.....	41
Tabel 3.2 : Sarana dan Prasarana Umum Desa Giri Mulya.....	41
Tabel 3.3 : Informan Penelitian.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Model Analisis Miles dan Huberman.....	13
Gambar 3.1 : Data Jumlah Penduduk Desa Giri Mulya.....	38
Gambar 3.2 : Data Pendidikan Desa Giri Mulya.....	39
Gambar 3.3 : Data Mata Pencaharian Desa Giri Mulya.....	40



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilatarbelakangi dengan relasi kuasa. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas¹. Kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali tersebut pada umumnya berupa kendali sumber daya dan kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme. Kendali sumber daya tersebut seperti pengetahuan, ekonomi dan juga status sosial atau modal sosial. Adapun kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme yakni terjadi antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata atau aparat-penduduk sipil².

Kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahayasecara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok³. *United Stated Equal Employment Opportunity Commision* menemukan dua kategori dasar pelecehan seksual, yaitu, pertama, *quid pro quo* yakni perubahan dalam pekerjaan yang terkait dengan manfaat atau konsekuensi atas permintaan seksual melalui penggunaan penyipuan atau

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517.

² Fuadi, M. A., *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*. Jurnal Psikologi Islam (JPI) UIN Maulana Malik Ibrahim, (2011) , VIII (2), h. 1-18.

³ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa, Bandung, 2006, h. 74.

ancaman dan kedua, *hostile work environment* yakni tindakan seksual yang tidak dikehendaki yang memiliki tujuan atau pengaruh secara tidak beralasan mengganggu kinerja individu, atau menciptakan bentuk intimidasi, permusuhan atau penghinaan ditempat kerja.

Kekerasan seksual sejak lama menjadi momok menakutkan bagi semua orang. Tanpa disadari hal ini pun dapat mengancam siapa saja dan dapat terjadi di mana saja. Sayangnya, setiap tahun angka kekerasan seksual di Indonesia belum juga dapat mengalami penurunan. Korbannya pun beragam, mulai dari perempuan, anak-anak, hingga laki-laki turut mengalami berbagai macam kekerasan seksual yang tak jarang justru datang dari lingkungan terdekat para korban. Akibatnya, dampak yang dialami oleh para korban pun cukup beragam, mulai dari fisik hingga psikis yang membahayakan kesehatan mental para korban.

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender menunjukkan, mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian. Sebab 57% korban kekerasan seksual mengaku tak ada penyelesaian dalam kasus tersebut. Selain itu, opsi lain yang menjadi solusi penyelesaian perkara kekerasan seksual dengan membayar sejumlah uang kepada korban. Ini sebagaimana dinyatakan oleh 39,9% korban kekerasan seksual. Sebanyak 26,2% korban akhirnya menikah dengan pelaku. Penyelesaian masalah kekerasan seksual dengan jalan damai atau secara kekeluargaan berada tepat di bawahnya, yakni 23,8%. Hanya 19,2% korban yang berhasil mengawal kasus kekerasan seksual, sehingga pelaku berakhir di penjara.

Laporan yang digarap tim peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyebutkan, hampir seluruh solusi yang selama ini terealisasi tak menyelesaikan isu kekerasan seksual. Sebab, jalan keluar tersebut malah menciptakan trauma fisik, psikis, serta ekonomi bagi korban.

Adapun faktor yang perlu diperhatikan pada perilaku kekerasan dalam seksual adalah faktor hubungan dengan keluarga, dalam hal ini hubungan antara keluarga korban dan pelaku kasus kekerasan seksual. Faktor ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian ini karena mengutip pendapat Lock (dalam Kumaat, 2014) bahwa posisi pertama dalam mendidik seorang individu terletak pada keluarga.⁴ Keharmonisan keluarga ialah apabila seluruh anggota merasa bahagia dan ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Keluarga harmonis akan tercapai apabila anggota keluarganya menempatkan diri sesuai dengan perannya masing-masing.⁵

Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi⁶.

Adapun temuan penelitian relevan yang menyatakan adanya hubungan keluarga pada kasus kekerasan seksual yakni hasil penelitian yang dilakukan oleh Gabriella (2017) dengan judul

⁴Kumaat, Amelia, J, V. (2014). *Hubungan antara keharmonisan keluarga dengan kecenderungan perilaku bullying pada siswa smpn 2 ungaran*. Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tugas Akhir. Tidak diterbitkan.

⁵ Gunarsa, S. (2004). *Psikologi perkembangan anak, remaja dan keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.

⁶Departemen Kesehatan RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, h. 78.

“Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Kekerasan Dalam Berpacaran Pada Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makin tinggi keharmonisan keluarga maka makin rendah perilaku kekerasan dalam berpacaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keharmonisan dalam suatu keluarga akan menciptakan kebahagiaan pada pasangan pernikahan. Sedangkan pada kasus yang akan dikaji pada penelitian ini yakni kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu Utara, Kec. Giri Mulya. Dalam kasus ini pelaku laki-laki inisial MD berumur 19 tahun telah melakukan kejahatan seksual sampai perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut hamil.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi tentu saja akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luar biasa terhadap korban diantaranya yaitu dampak psikis, psikologis, dan sosial. Dari semua dampak yang ditimbulkan yang paling utama akan merusak masa depan korban dan pelaku tentunya. Belum lagi akan berdampak pada mental yang nantinya berakibat trauma. Oleh sebab itu dibutuhkan pendampingan terhadap pelaku dan korban untuk memulihkan kembali mental dan dapat bersosialisasi kembali dalam masyarakat. Wadah pertama yang dapat melakukan hal tersebut adalah keluarga (orang tua). Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana peran dan penerimaan keluarga terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu Utara, Kec. Giri Mulya yang mana diketahui pelaku yang masih berstatus pelajar diminta untuk menikahi korban secara hukum adat istiadat dan KUA daerah setempat karena telah memenuhi umur persyaratan untuk menikah⁷. Persyaratan umur pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

⁷ Bengkulu : “Hamili 3 Gadis Sekaligus Remaja di Bengkulu Utara Dilaporkan ke Polisi” <https://bengkuluutara.inews.id/read/89254/hamili-3-gadis-sekaligus-remaja-di-bengkulu-utara-dilaporkan-ke-polisi> diakses tanggal 26 oktober 2022

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa hanya boleh diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu pada Pasal 7 Ayat 2 menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Serta pada Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dengan demikian berdasarkan fenomena yang terjadi pada uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas hal tersebut dengan judul penelitian **“Keharmonisan Keluarga Dalam Pernikahan Akibat Hubungan Suami Istri Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Syariah”**. Studi kasus Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerimaan keluarga korban terhadap keluarga pelaku?
2. Bagaimana hubungan kekeluargaan antara keluarga pelaku dan keluarga korban perspektif maqasid syariah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dibutuhkan pembatasan masalah agar pembahasan yang dibahas tidak melampaui batas. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Mengamati penerimaan keluarga korban terhadap pelaku pada kasus kekerasan seksual perspektif maqasid syariah yang terdapat Kecamatan Giri Mulya, kabupaten Bengkulu Utara.
2. Mengamati hubungan keluarga pernikahan pada kasus kekerasan seksual perspektif maqasid syariah yang terdapat Kecamatan Giri Mulya, kabupaten Bengkulu Utara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui hubungan kekeluargaan antara keluarga pelaku dan keluarga korban perspektif maqasid syariah.

E. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Secara Teoritis penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bacaan referensi dalam rangka menambah khazanah keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama bagi pembaca atau terkait dengan dimasa yang akan datang, selain itu penelitian ini dapat di jadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon sarjana.

b. Secara praktis

Secara Praktis penelitian ini akan menjadi masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, serta menambah wawasan pemikiran dalam menangani persoalan yang berkaitan tentang hubungan keluarga pernikahan pada kasus kekerasan seksual perspektif maqasid syariah di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti membaca dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian tersebut antara lain :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gabriella (2017)	Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Kekerasan Dalam Berpacaran Pada Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana	Pendekatan kualitatif	Sama-sama membahas tentang hubungan kekeluargaan pada kasus kekerasan.	Perbedaan penelitian ini lebih mengarah kepada hubungan keluarga pada pernikahan yang terjadi akibat adanya kasus kekerasan seksual. ⁸
2	Suheni (2015)	Faktor-Faktor Ketidakharmisan Rumah Tangga Akibat Dari Kawin Hamil (Studi Kasus Di Desa Air	Pendekatan kualitatif	Sama-sama membahas tentang hubungan kekeluargaan pada kasus kekerasan.	Perbedaan penelitian ini lebih mengarah kepada hubungan keluarga

⁸ Linggi, G. G. A. (2017). Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Kekerasan dalam Berpacaran pada Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana.

		Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)			pada pernikahan yang terjadi akibat adanya kasus kekerasan seksual.
3	Diah (2020)	Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan yang Hamil di Luar Nikah	Pendekatan kualitatif	Persamaan yang ditemukan adalah pada objek penelitian yakni membahas tentang keadaan dalam kehidupan berumah tangga ⁹	Perbedaannya terdapat pada variable yang digunakan.
4	Zuhdi & Arief (2021)	Gambaran Latar Belakang Keluarga Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Siak Sri Indrapura	Deskriptif kuantitatif	Sama-sama membahas menggambarkan latar belakang keluarga korban kekerasan seksual	Perbedaannya penelitian ini lebih mengarah kepada orang tua yang anaknya mengalami kekerasan atau pelecehan

⁹ Diah, P. U. (2020). *Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah* (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara) (Doctoral dissertation, Iain Bengkulu).

					seksual dan menggambarkan latar belakang keluarga tersebut ¹⁰
5	Nurwindawati & Damaiyanti (2021)	Hubungan Antara Konflik dengan Perilaku Kekerasan dalam Hubungan Pacaran Pada Remaja Di Samarinda	Kuantitatif	Ditemukan persamaan yaitu membahas perilaku kekerasan dalam hubungan percintaan pada remaja	Perbedaannya penelitian ini lebih mengarah kepada mengetahui hubungan antara konflik dengan perilaku kekerasan dalam hubungan remaja ¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang merefleksikan perspektif fenomenologi untuk memahami makna suatu peristiwa dan saing pengaruhnya dengan manusia dalam

¹⁰ Zuhdi, I. (2020). *Gambaran Latar Belakang Keluarga Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Siak Sri Indrapura* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹¹ Nurwindawati, N., & Damaiyanti, M. (2021). *Hubungan Antara Konflik Dengan Perilaku Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Remaja Di Samarinda*. *Borneo Student Research (BSR)*, 2(2), 747-752.

situasi tertentu¹². Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case studi). Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.¹³ Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum¹⁴. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana hubungan keluarga pernikahan pada kasus kekerasan seksual

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2022. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, guna mendapatkan hasil penelitian dari hubungan keluarga pernikahan pada kasus kekerasan seksual (studi di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). Lokasi di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara diambil karena berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di awal bahwa telah terjadi beberapa pernikahan yang diakibatkan oleh kasus kekerasan seksual.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan Penelitian yaitu orang yang memberikan informasi mengenai objek penelitian, yaitu narasumber. Dalam Penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah pelaku dan korban kekerasan seksual serta keluarga kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus ini.

¹² Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 32-33.

¹³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian. Cet Ke 3*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988. h. 66.

¹⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, h. 67.

Pemilihan subjek atau Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel diantara populasi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan topic penelitian. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹⁵

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah buku-buku yang ditulis langsung oleh tokoh atau pelaku sejarah, dan dokumen-dokumen. Di dalam penelitian ada 4 sumber primer yaitu dokumen yang ditulis atau direkan, rekaman-rekaman kuantitatif, rekaman suara, atau barang peninggalan.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini berfungsi sebagai sumber data pelengkap dan pendukung dari data primer. Data sekunder ini didapat dari beberapa sumber yang terkait informasi tentang penelitian ini, seperti hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Interview (wawancara)

¹⁵ M Sitorus. *Metodologi penelitian pendidikan Islam h. 170* (2011)

Interview (wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.


Dalam pengumpulan data penulis menggunakan smartphone dalam pelaksanaan wawancara yang berisi kerangka dan garis-garis pokok hal-hal yang berkaitan.¹⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu¹⁷. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman, kegiatan dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara menerus sampai selesai, hingga datanya jenuh¹⁸. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dengan menggunakan teknik analisis isi. Desain proses analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagai berikut.



¹⁶ M Sitorus. *Metodologi penelitian pendidikan Islam* h. 178 (2011)

¹⁷ M Sitorus. *Metodologi penelitian pendidikan Islam* h. 179 (2011)

¹⁸ M Sitorus. *Metodologi penelitian pendidikan Islam* h. 202 (2011)

Gambar 1.1. Model Analisis Miles dan Huberman

Analisis isi yang digunakan oleh peneliti adalah analisis isi kualitatif, yang memiliki sifat terstruktur atau sistematis, namun tidak kaku. Terstruktur atau sistematis ini maksudnya seluruh proses analisis dilakukan melalui proses yang sistematis. Untuk teknik analisisnya, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dengan cara sebagai berikut :

c. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Al-qur'an dan hadits, buku, jurnal serta informasi dari hasil wawancara yang diperoleh. Hal itu peneliti jadikan referensi maupun data penguat dalam menganalisa hasil penelitian.

d. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti mereduksi data atau merangkum dan memilah data sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti akan melakukan reduksi data yang berarti merangkum data yang diperoleh dari wawancara serta referensi dari buku maupun jurnal.

c. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni *"The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text"*¹⁹

¹⁹ Desy Ika Susila Landasari, *Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Gresik Periode 2009-2014)*, Skripsi, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), Hlm.30 Diambil dari pemanfaatan media social di kalangan anggota dewan perwakilan daerah (Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Gresik Periode 2009-2014) - UMM Institutional Repository, diakses pada 10 Oktober 2021

d. Penarikan kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari fakta-fakta atau informasi yang diperoleh dari pengumpulan data. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan-rumusan masalah kemudian disimpulkan menjadi data yang tepat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun proposal skripsi di butuhkan sistematika dalam beberapa sub bab dengan penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kerangka Teori yang terdiri dari : keluarga, kekerasan seksual, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, dan Maqasid syariah.
3. Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian akan menjelaskan deskripsi Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, terdiri dari: profil desa, kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Kecamatan Giri Mulya dan profil keluarga korban dan pelaku.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan membahas inti dari pembahasan, hasil dari penelitian penyusun akan menjelaskan tentang hubungan kekeluargaan antara keluarga pelaku dan keluarga korban dalam perspektif maqasid syariah.
5. Bab V Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran

BAB II KERANGKA TEORI

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan mengenai keluarga. Keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di dalam masyarakat.²⁰ Menurut Munandar Soelaeman, keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dimiliki oleh manusia berperan sebagai makhluk sosial.²¹

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tenteram dan sejahtera dalam suasana kasih sayang dan cinta diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Di dalam al-Quran dijumpai beberapa kata yang mengarah kepada "keluarga". Ahlul bait disebut keluarga rumah tangga Rasulullah Saw (al-Ahzab: 33).

اللَّهُ يُرِيدُ إِيمَانًا وَرِسُولًا لِّلَّهِ وَأَطَاعَنَ الرِّكَوَّةَ وَءَاتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَىٰ أَجْهَلِيَّةٍ تَبُرَّحْنَ وَلاَ يُؤْتِكُنَّ فِي وَقْرِنَ
تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمُ الْبَيْتِ أَهْلَ الرَّحْمَنِ عَنْكُمُ لِيَذْهَبَ

Artinya : “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, Cetakan III, 2013), h.33

²¹Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), h.55

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Wilayah kecil adalah ahlul bait dan wilayah luas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga hendaklah dijaga (at-Tahrim: 6), keluarga merupakan potensi untuk menciptakan kasih sayang dan cinta. Menurut Abu Zahra, institusi keluarga adalah mencakupi suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakupi pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Al-Quran juga menjelaskan tentang pendidikan di rumah dalam surah al-Ahzab ayat, 34:

خَيْرًا لَطِيفًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْحِكْمَةَ اللَّهُ آيَاتٍ مِنْ بُيُوتِكُمْ فِي يُنْثَلَى مَا وَادُّرُونَ

Artinya : “Dan ingatlah kalian apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu), sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui...”

Dalam kitab Safwa at-Tafasir, karya Muhammad Ali as-Shabuni, mengutip pandangan imam az-Zamkhasyari bahwa rumah nabi Muhammad adalah salah satu tempat turunnya wahyu. Mereka istri nabi diperintahkan agar tidak lupa terhadap apa yang telah disebutkan di kitabullah (al-Quran) yang telah memuat dua hal: argumentasi pembenaran atas kenabian nabi Muhammad SAW. serta hikmah dan syariat yang datang dari langit (samawi).

Kita pahami, bahwa rumah nabi selain dijadikan sebagai berkumpul bersama keluarga, di sana juga sebagai

tempat proses pendidikan ataupun dakwah pertama bagi nabi Muhammad SAW mengenalkan ajaran Islam, terutama kepada para istri Nabi. Sebelum berdakwah kepada khalayak umum –pada waktu itu bangsa Quraisy, nabi memperkuat posisi kenabiannya dengan dukungan orang-orang terdekatnya.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula perkawinan dapat menuju ke arah terbentuknya rumah tangga yang sakinah²².

2. Fungsi Keluarga

Adapun beberapa fungsi keluarga menurut Levitan terbagi atas :

1. Fungsi Afektif, fungsi keluarga yang utama adalah untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan

²² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,h. 33-34

orang lain. Fungsi afektif dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. Afeksi jika didefinisikan secara umum merupakan bentuk pengungkapan kasih sayang. Di dalam psikologi keluarga, afeksi menjadi salah satu unsur dimana keberlangsungan hidup seseorang bisa menjadi lebih bermakna dan berarti.

2. Fungsi Sosialisasi, proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu dan menghasilkan interaksi sosial serta belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Fungsi sosialisasi keluarga sangat penting. Sosialisasi merupakan proses awal dimana kepribadian anak ditentukan lewat interaksi sosial. Agen utama dalam hubungan ini adalah keluarga, dan kontak pertama dari anak hampir hanya dengan anggota- anggota kelompok ini. Tiap-tiap masyarakat seharusnya mengajarkan si anak untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab, dan yang paling utama adalah melalui keluarga. disini anak belajar menerima norma-norma sosial, sikap-sikap, nilai-nilai serta pola tingkah lakunya menjadi dapat diperkirakan oleh anggota masyarakat lainnya. Bahasa, pola-pola seks, keyakinan agama, sopan santun dan peletakan berbagai elemen-elemen kebudayaan juga ditangani lewat keluarga (Talcot Parson dalam Khairuddin, 1985: 126).
3. Fungsi Reproduksi, merupakan fungsi untuk dapat mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
4. Fungsi Ekonomi, keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan untuk memenuhi keluarga.

5. Fungsi Perawatan atau pemeliharaan kesehatan, merupakan fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi dan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan²³

3. Keharmonisan keluarga

Lam, Fielding, Medowell, Johnston, Chan, Leung dan Lam (2012) mengatakan keharmonisan keluarga adalah situasi dimana antar keluarga hidup bahagia adanya sikap saling peduli, menghormati, saling mendukung dan kurangnya konflik yang terjadi. Lam dkk (2012) mengategorikan 4 aspek keharmonisan keluarga, empat:

1) Komunikasi

Adanya kesempatan dan keinginan untuk berhubungan atau berkomunikasi antar anggota keluarga, dan bersikap secara proaktif dalam berkomunikasi satu sama lain. Adanya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Juga adanya keinginan untuk saling mengerti atau memahami meskipun terdapat perbedaan generasi (antar anak dan orang tua), orang tua berusaha mengerti situasi anak begitu juga sebaliknya yang harus dilakukan oleh seorang anak.

2) Sikap saling menghormati

Sikap saling menghormati dianggap sebagai salah satu faktor paling penting untuk terwujudnya keluarga yang harmonis. Hal ini tercipta oleh adanya sikap saling menghormati dengan nilai-nilai atau ketepatan yang disepakati bersama. Mampu

²³ Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. (2003). *Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specity*. Depression & Anxiety (online);h. 17, h.34-42.

menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi sampai situasi tenang atau kembali seperti semula juga diperlukan dalam terwujudnya keluarga yang harmonis. Dalam keluarga yang harmonis, antar anggota keluarga juga perlu bertenggang-rasa satu sama lain. Tidak bersikeras dengan pandangan pribadi serta mampu menerima pandangan orang lain.

3) Kurangnya konflik

Saat adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, kurang atau tidak adanya konflik merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan keluarga yang harmonis. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Selain itu, menunjukkan sikap peduli antar anggota keluarga juga merupakan hal yang perlu dilakukan

4) Waktu keluarga

Salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah adanya waktu untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga (pentingnya rasa kebersamaan antar seluruh anggota keluarga).²⁴

Keharmonisan keluarga tentu juga ada didalam Al-Quran, sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَبْسٌ وَلَا تُخَافُوا وَتَذَكَّرُونَ بِآيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

²⁴ Lam, W. W. T., Fielding, R., McDowell, I., Johnston, J., Chan, S., Leung, G. M., & Lam, T. G. (2012). *perspectives on family health, happines and harmony among hong kong chinese people*. Journal health education research, 27(5), h.767-779

supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Menurut ayat tersebut, pernikahan merupakan keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Lebih jauh, Imam Fakhruddin Ar Razi dalam Tafsir *Mafatihul Ghaib* menjelaskan bahwa sakinah adalah rasa tenang dan tentramnya hati yang dirasakan dan didapatkan dari pasangan, tidak hanya istri bagi suami juga sebaliknya suami bagi istri. Sebab istri bisa menjadi tempat suami mendapatkan ketentraman jika istri mendapatkan ketentraman pula dari suami. Hal ini timbul dari mawaddah, yang Ar Razi jelaskan sebagai rasa cinta kasih yang tumpahruhan untuk pasangan. Serta dari rahmah, rasa kasih sayang yang mengalir dari pasangan.

Sementara menurut Imam Qurthubi dalam tafsirnya, rasa sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga yang dirasakan suami dari istri akan terlahir dari mawaddah; rasa cinta kasih yang terlahir dari sifat lahiriyah, dan dari rahmah; kasih sayang yang bersifat batiniyah dari sang suami. Hal ini yang menjadikan pernikahan melahirkan rumah tangga yang harmoni walau uban memutih.

Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbad yang dikutip Imam Qurthubi dalam tafsirnya,

المودة حب الرجل امرأته ، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء : عن ابن عباس قال

Dari Ibnu Abbad berkata, “Mawaddah adalah rasa cinta kasih seorang laki-laki untuk perempuannya, sementa-

ra rahmah adalah kasih sayang yang hanya diperuntukkan bagi perempuannya dalam kondisi sepait apapun.”

B. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Sementara Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihatkan media/benda porno, menunjukkan alat alat kelamin pada anak dan sebagainya. Maka dapat ditarik kesimpulan kekerasan seksual anak merupakan suatu hal atau tindakan yang disengaja dan dapat memberikan dampak buruk pada kondisi fisik dan psikologis anak. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:

سَمِيًّا وَسَاءَ فَاَجْشَمًا كَانَ إِنَّهُ ۗ الرَّئِئِيسُ تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori :

a. Familial Abuse (*incest*)

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orangtua pengganti atau kekasih. Incest dalam keluarga dan

mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua ialah pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual.

b. **Extrafamilial Abuse**

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan anak serta telah dibangun relasi antara pelaku dan sang anak.²⁵

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu faktor kondisi sang anak sendiri, faktor orang tua dan faktor lingkungan²⁶.

a. **Faktor Kondisi Anak**

Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak, seperti: anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga memengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang meminta perhatian khusus.²⁷

²⁵ Maslihah, Sri. (2006). "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang". Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.I (1)h.25-33.

²⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 35.

²⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 35.

b. Faktor Orang Tua

Faktor pada orang tua meliputi: pernah tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum usia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.

c. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya²⁸ Kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak sebagian besar terjadi karena alasan kemiskinan dan tekanan hidup. Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang semakin meningkat disertai kemarahan/kekecewaan pada pasangan karena ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi, menyebabkan orang tua mudah sekali meluapkan emosi, kemarahan, kekecewaan dan

²⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 36.

ketidakmampuannya kepada orang terdekatnya. Anak, sebagai pihak lemah, rentan dan dianggap sebagai milik orang tua, paling mudah menjadi sasaran²⁹. Faktor yang lain adalah cara pandang orang tua tentang anak yang keliru. Sebagian besar orang tua menganggap anak adalah milik orang tuanya sehingga boleh diperlakukan sesuka hatinya asal dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal. Anak dianggap tidak memiliki hak dan harus selalu menurut kemauan orang tuanya.³⁰ Selain itu, ada faktor lain lagi, yaitu adanya ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya yang terbaik di sekolah, masyarakat atau menjadi selebritis cilik yang sering tampil di televisi. Alasan ini melahirkan kekerasan terhadap anak di kalangan keluarga menengah ke atas. Keadaan yang seperti ini menjadikan anak sebagai orang yang tidak bisa menemukan jati dirinya sendiri.³¹

D. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru

a. Maqashid

Kata maqashid adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqshid dan imaqshad, keduanya berupa masdar mimi (yang punya bentuk fi'il madhi qashada (Secara bahasa maqashid ini punya beberapa arti, dian-

²⁹ Tammi Prastowo, *"Waspadai Kekerasan di Sekitar Kita"*, h. 25

³⁰ Tammi Prastowo, *"Waspadai Kekerasan di Sekitar Kita"*, h. 25

³¹ Tammi Prastowo, *"Waspadai Kekerasan di Sekitar Kita"*, h. 25

taranya al-i“timad (al-um, asy-syai“ , dan juga istiqamatu at-tariq. Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur menambahkan dengan al-kasr fi ayy wajhin kana (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang qashadtu al-„ud qashdan kasartuhu (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata al-qashd, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata al-qashd itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah.

أَجْمَعِينَ لَهْدَاكُمْ شَاءَ وَلَوْ َّ جَائِرٌ وَمِنْهَا السَّبِيلُ قَصْدُ اللَّهِ وَعَدْلَى

Artinya : “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (QS. An-Nahl : 9)”

Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

b. Syariah

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna ad-din ِ, al-millah ,al-minhaj ,at-thariqah dan as-sunnah. Adapun kata syariah secara ba-

hasa berarti mauid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, fa asyra'a naqatahu, artinya adkhalaha fi syariah al-ma (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti masyra'ah al-ma (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu mawrid al-syaribah al-lati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitumanusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Dengan demikian, maqashid al-syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW³².

c. Maqashid Al-Syariah

Menurut Al-Syatibi, *Maqashid al-Syari'ah* adalah: *"Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid al-Syari'ah menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang pertama, berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syari'at, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, juga agar mereka memahami esensi hikmah.*

Abu Ishaq Al-Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat* Juz II, hal.4, mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Allah SWT menetapkan hukum-hukumnya terhadap umat manusia bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid al syariah* adalah nilai-nilai

³² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* h.18

dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.

Maqashid al-syari'ah di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *maqashid al-syari'ah* ini diidentik dengan filsafat hukum Islam.

d. Al-Mashlahat

Substansi *maqashid al-syari'ah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: *pertama*, dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; *kedua*, dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan. Dalam karyanya, *al-muwafaqat*, Asy-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda yang berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata tersebut adalah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syari'ah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i hukm*. Pada prinsipnya, penamaan kata-kata yang berbeda tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT.

Syari'at Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia, memberikan nasehat bahkan penyembuh terhadap apa-apa yang terdapat di dalam hati, karena itu Islam dalam pelaksanaan hukum-hukumnya terbagi kepada tiga segi (unsur). *Pertama*, sebagai pendidikan

secara individu untuk mampu menciptakan kebaikan secara kolektif; *kedua*, untuk melaksanakan keadilan dalam kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan yang nantinya kedudukan manusia sama di depan undang-undang dan putusan. Sehingga tidak dibedakan lagi antara si kaya dan si miskin, yang kuat dan yang lemah; *ketiga*, dari aspek hukum Islam, esensi dan substansinya yaitu kemashlahatan, sebab apa yang disyari'atkan Islam lewat nash di dalamnya terdapat hakekat masalahat.

Setiap seruan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, tentunya ada kemashlahatan untuk umat manusia, apakah dijelaskan sendiri alasannya atau tidak, maupun menjelaskan kenapa suatu perbuatan dilarang, tentunya juga ada kemashlahatan untuk manusia agar manusia tidak masuk kedalam kehancuran. Sebagaimana yang dijelaskan al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat-Nya*: "Syari'at itu bertujuan untuk kemashlahatan manusia (hamba), cepat ataupun lambat secara bersamaan, dan ajakan ini pasti berasal petunjuk tuhan, apakah itu membawa kemashlahatan (*shihhah*) ataupun kehancuran (*fasad*)".

Apabila diteliti pernyataan al-Syatibi ini, dapatlah dipahami bahwa kandungan *maqashid al-Syari'ah* adalah untuk kemashlahatan manusia. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya masalahat. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemashlahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi masalahat dalam syari'at Islam.

Doktrin Al-Syathibi tentang al-maqashid al-Yrai'ah yang merupakan uoaya menegakkan konsep al-mashlahah sebagai unsure pokok dalam tujuan hokum Islam

berdasarkan penelitian, meliputi lima unsure pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsure pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemshlahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsure pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Selanjutnya Al-Syathibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu : *dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*.

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi lain, ketiga peringkat tersebut tampak saling melengkapi. Peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Dengan demikian menurut Mukhlisin Muzarie, dalam bukunya *Perkawinan Era Modern* (2010: 25-26), dapat dijelaskan bahwa penerapan syari'at yang lengkap dan sempurna bertujuan untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut secara keseluruhan, baik peringkat pertama, peringkat kedua, maupun peringkat ketiga sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat.

Memelihara kelompok *dharuriyat* ialah memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (esensial). Kebutuhan primer tersebut ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi keima unsur pokok tersebut terancam. Dalam kelompok *hajiyat* termasuk kebutuhan yang esensial (primer), tetapi merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Tidak terpenuhi kelompok *hajiyat* ini tidak menyebabkan terancamnya esensi kelima unsure pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Kelopon *hajiyat*

ini erat kaitannya dengan hukum *rukhsah* (dispensasi) atau keringanan dalam fikih.

Sedangkan kelompok kebutuhan yang termasuk *tahsiniyat* adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat menunjang peningkatan prestise seseorang dalam masyarakat atau meningkatkan martabat di hadapan Allah SWT sesuai dengan ketaatan masing-masing. Hal ini berkaitan erat dengan masalah sunnah atau keutamaan-keutamaan dalam ibadah.

Memahami urutan peringkat kebutuhan tersebut menjadi penting ketika dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya dalam kehidupan, yaitu apabila terjadi benturan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini tentu kita akan mengambil sikap sebagaimana telah dikemukakan di atas. Prioritas utama *dharuriyat* harus didahulukan dari prioritas kedua *hajiyyat*, dan prioritas kedua *hajiyyat* harus didahulukan dengan prioritas ketiga *tahsiniyat*. Ketentuan tersebut, menyiratkan adanya pembenaran menurut hukum mengabaikan hal-hal yang termasuk prioritas kedua dan ketiga apabila kebutuhan prioritas pertama terancam eksistensinya.

e. Maqashid Al-Syariah dalam Perkawinan

Perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (hal.10-11), menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seprang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawaj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan

terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga member petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk saling tolong menolong. Nabi bersabda yang artinya :

“Agar salah seorang kamu mempunyai hati yang pandai bersyukur, mempunyai lisan yang pandai berzikir, mempunyai istri yang beriman dan setia yang dapat membantu suaminya dalam mengerjakan masalah-masalah akhirat”.

Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi

pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya. Prof. DR. M. Quraish Shihab, MA. dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, (1996, hal.192), menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (*sakinah*).

Dari berbagai uraian ulama dan sejumlah pakar hukum Islam tentang tujuan dan manfaat perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi. Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur. Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

3. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).
4. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih



BAB III

GAMBARAN UMUM LITIGASI GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Lokasi

Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi terakhir, Bengkulu Utara dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah berdasarkan UU No.24 Tanggal 26 Bulan Juni Tahun 2008.


Saat ini, Kabupaten Bengkulu Utara terbagi dalam 17 kecamatan, antara lain Kecamatan Enggano, Kecamatan Kerkap, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Air besi, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Putri Hijau. Dari 17 Kecamatan terdapat 5 kelurahan, 224 desa definitif.³³

Giri Mulya adalah sebuah kecamatan di Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kecamatan yang terbentuk dari desa-desa eks-transmigrasi ini memiliki luas 89,05 km² dan terdiri dari enam desa yaitu desa Giri Mulya, Sukamakmur, Rena Jaya, Suka Mulya, Tanjung Anom, dan Wono Harjo. Jarak pemerintahan ke ibu kota kabupaten, Kota Arga Makmur mencapai 27 km. Sedangkan ke ibu kota provinsi mencapai 105 km. Kecamatan Giri Mulya berada pada ketinggian 200-500 m.dpl.

³³ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara : *Sejarah Bengkulu*
<https://bengkuluutarakab.go.id/sejarah/> diakses tanggal 14 November 2022

Desa Giri Mulya adalah Nama suatu wilayah di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara ini dulunya merupakan Daerah binaan Depertemen Trasmigrasi, yang merupakan warga Trasmigrasi dari Wonogiri Jawa Tengah, penyebab dari arus perpindahan tersebut dikarenakan Daerah terkena Proyek Nasional yang dijadikan Waduk Serbaguna yang bernama Waduk Gajah Mungkur.

Desa Giri Mulya mempunyai luas yang sangat luas yaitu 2700 Ha dengan 970 kk dengan total lebih dari 3400 jiwa. Desa Giri Mulya sampai akhir Desember Tahun 2018 mempunyai jumlah penduduk 3.410 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.760. jiwa, perempuan 1.650 orang dan 970 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun.³⁴



Gambar 3.1. Data jumlah penduduk desa Giri Mulya
Sumber : Badan Pusat Statistik


³⁴ Blog Desa Giri Mulya : “Profil Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara” <https://desagirimulya01.blogspot.com/2019/09/profil-desa-giri-mulya-kecamatan-giri.html?sref=fb&m=1> diakses tanggal 14 November 2022

B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Kecamatan Giri Mulya

Penduduk Giri Mulya sebagian besar adalah warga keturunan eks-transmigran. Penduduk Desa Giri Mulya berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Medan dan suku asli Bengkulu. Umumnya bersuku bangsa Jawa, kecuali desa Tanjung Anom yang mayoritas penduduknya bersuku bangsa Sunda.

35


Penduduk asli daerah ini adalah suku Rejang, yang terkonsentrasi dalam jumlah yang tidak begitu signifikan di desa Rena Jaya. Sehingga tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah di lakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Giri Mulya dan hal tersebut secara selektif dapat menghindarkan adanya benturan antar kelompok masyarakat. Secara pendidikan desa Giri Mulya sudah menyadari pentingnya pendidikan terlihat pada data pendidikan yang cukup baik.



Gambar 3.2. Data pendidikan di desa Giri Mulya

Sumber : Badan Pusat Statistik

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Giri Mulya adalah berkebun dan bertani. Komoditas utama daerah ini adalah kelapa sawit, disusul karet dan hortikultura. Sejak tahun 2005 kebun-kebun sawit warga sudah mulai berbuah dan menghasilkan. Disokong harga sawit yang lumayan tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat Giri Mulya melesat dan terbilang lebih makmur apabila dibandingkan dengan daerah lain di Bengkulu Utara.



Gambar 3.3. Data Mata Pencaharian penduduk des Giri Mulya

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain itu desa Giri Mulya merupakan desa yang sangat beragam dan saling menghargai perbedaan, antara lain perbedaan antar agama. Terbukti terdapat 4 agama yang dianut yaitu islam sebanyak 3233 jiwa, Kristen Katolik 68 jiwa, Kristen Protestas 85 jiwa dan Hindu 6 jiwa. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel mata pencaharian berikut :

Tabel 3.1 Mata Pencaharian masyarakat Desa Giri Mulya

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Petani	2156	Jiwa
2	Pedagang	48	Jiwa
3	Tukang Kayu	65	Jiwa
4	Tukang Batu	15	Jiwa
5	Penjahit	5	Jiwa
6	PNS	79	Jiwa
7	TNI/Polri	4	Jiwa
8	Pengrajin	3	Jiwa
9	Industri Kecil	3	Jiwa
10	Transportasi	15	Jiwa
11	Montir/Mekanik	7	Jiwa

Sumber: Profil Desa Giri Mulya, Oktober 2022

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Giri Mulya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sarana Dan Prasarana Umum Desa Giri Mulya

No	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/ VOLUME
1	Balai Desa	1 Unit
2	Kantor Desa	1 Unit
3	Gedung TPQ	1 Unit
4	Puskesmas Pembantu	1 Unit
5	Masjid	12 Unit
6	Pos Kamling	18 Unit
7	Balai desa	1 Unit
8	Tempat Pemakaman Umum	3 Lokasi
9	Mushola	4 Unit
10	Jalan Tanah	10.000 m
11	Jalan koral	30.000 m
12	Jalan Poros/ Hotmix	7.000 m

13	Jalan rabat Beton	8.000. m
14	Sungai	3 Sungai
15	SD	1 Unit
16	SMP Negeri	1 Unit
17	SMA	1 Unit
18	Taman kanak-kanak/ PAUD	3 Unit
19	Lapangan Sepak bola	2 Unit
20	Jembatan	5 Unit
21	Balai Rw	7 Unit
22	Pos yandu	4 Unit
23	Pasar Desa	1 Unit
24	Kantor Camat	1 Unit
25	Kantor Urusan Agama	1 Unit
26	Kapolsek	1 Unit
27	Terminal	1 Unit
28	Bank BRI	1 Unit
29	Bank BPD	1 Unit
30	Kantor Cabang PLN	1 Unit
31	Kantor Pos	1 Unit
32	Pakan Ternak	1 Unit
33	Kantor BPP	1 Unit
34	Lumbung Tani	1 Unit
35	Pemancar seluler	1 Unit
36	Cek dam	1 Unit
37	Jalan Aspal Panatresi	20.000 m

Sumber: Profil Desa Giri Mulya, Oktober 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Giri Mulya telah memiliki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemerintah desa.

C. Profil Keluarga Korban Dan Pelaku

Dalam mencapai tujuan keluarga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 (BKKBN, 1996)

menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputi fungsi-fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yang terdiri atas fungsi: (a) Keagamaan, (b) Sosial, (c) Budaya, (d) Cinta kasih, (e) Perlindungan, (f) Reproduksi, (g) Sosialisasi dan pendidikan, (h) Ekonomi, dan (1) Pembinaan lingkungan”. Pola asuh orang tua juga mempengaruhi terhadap kenakalan remaja.³⁶

Pada tabel 3.3 informan penelitian akan menjelaskan gambaran latar belakang informasi peristiwa yang dialami informan, dimana terdapat lima informan yang masing-masing memiliki latar cerita yang berbeda.

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Nama Orang Tua	Usia	Remaja	Usia
1	KH dan EL	40 Tahun	AR dan IY	17 Tahun
2	MZ dan EN	38 Tahun	GI dan CA	18 Tahun
3	A dan R	42 Tahun	RS dan WU	19 Tahun
4	BA dan M	44 Tahun	MD dan AW	16 Tahun
5	AT dan SU	37Tahun	DH dan E	18 Tahun

1. Informan 1

Informan pertama berinisial AR, menikah akibat hamil duluan. Menurut penjelasan AR bahwasannya ia menikah pada tahun 2019 akibat digrebek warga dan langsung dinikahkan mengikuti hukum adat setempat. Saat ini AR berusia 17 tahun dan saat ini menjadi kepala rumah tangga.

2. Informan ke 2

³⁶ Silvia Riri, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum”, Jurnal Tatsqif, Vol. 5 No. 1 (Juli 2020), 44.

Informan kedua berinisial GI, menikah akibat hamil duluan. Menurut penjelasan GI bahwasannya ia menikah pada tahun 2020 dan alasan utama ia menikah karena mau bertanggung jawab akan perbuatannya. Saat ini GI berusia 18 tahun dan masih tinggal bersama ibunya di Desa Giri Mulya.

3. Informan ke 3

Informan ke 3 berinisial RS, menikah akibat hamil diluar nikah. Menurut penjelasan RS bahwasannya keduanya saling mencintai dan khilaf dalam melakukan hal tersebut. Saat ini keluarga dari RS sudah harmonis sesuai dengan penjelasan RS yang mengatakan suaminya merupakan sosok yang bertanggung jawab. Saat ini RS berusia 19 tahun dan tinggal dirumah orang tuanya.

4. Informan ke 4

Informan ke 4 berinisial MD, menikah akibat hamil diluar nikah. Menurut penjelasan MD bahwasannya ia menikah pada tahun 2020. MD menikah dengan menjalankan hukum adat walaupun masih tergolong sangat muda yaitu berusia 16 tahun. Saat ini MD masih menggantungkan hidupnya dengan keluarga dan bekerja sebagai petani.

5. Informan ke 5

Informan ke 5 berinisial DH, menikah akibat hamil diluar nikah. Menurut penjelasan NP bahwasannya ia menikah pada tahun 2020 saat itu ia berusia 16 tahun. Kedua orang tuanya memutuskan untuk menikahkannya agar tidak menjadi perbincangan masyarakat. Saat ini DH berusia 18 tahun dan rumah tangganya masih berjalan, dan dia tinggal dirumah orang tuanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan kekeluargaan antara keluarga pelaku dan keluarga korban setelah pernikahan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri.

Adapun data yang diperoleh berdasarkan komponen-komponen hubungan kekeluargaan antara keluarga pelaku dan keluarga korban dari hasil wawancara dan observasi baik kepada keluarga korban maupun pelaku di Desa Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

a. Keluarga pelaku

Keinginan untuk berhubungan atau menerima antar anggota keluarga, dan bersikap secara proaktif dalam berkomunikasi sangat penting dalam membangun keluarga. Juga adanya keinginan untuk saling mengerti dan orang tua berusaha menerima korban sebagai keluarga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh keluarga informan AR (17 tahun), dalam wawancara mengatakan: “tentunya kami akan menerima karena kami juga mengerti perasaan si korban sehingga perhatian penuh akan kami berikan. Kami juga akan bertanggung jawab akan hidupnya”,³⁷

Tidak berbeda halnya dengan keluarga informan GI, dalam wawancara mengatakan:

³⁷ Keluarga pelaku “AR” wawancara, Tanggal 5 November 2022

“Namanya keluarga tentunya saling menyayangi, sikap saya sama saja seperti dengan anak sendiri tidak ada yang membedakannya. Tentu sulit untuk keluarga korban menerima akan hal ini namun menurut saya itu hanya soal waktu. Kami menganggap keluarga korban sebagai satu keluarga dengan hubungan “besan (mertua)” tentunya. Dan kami berharap sebaliknya”,³⁸

Berbeda dengan keluarga RS, dalam wawancara mengatakan:

“kami menyetujui pernikahan namun melihat tidak adanya respon baik dari keluarga korban untuk kami dapat menjalin hubungan kekeluargaan maka saya belum dapat menerima keluarga mereka. Apalagi anak mereka dengan anak saling mencintai tidak ada alasan mereka untuk tidak menyetujuinya”³⁹

Sementara itu, keluarga informan MD dalam wawancara mengatakan:

“seluruh perhatian dan cara akan kami kerahkan agar mental korban dapat membaik dan menjalani kehidupan normal lagi dan kami sangat menerima baik korban maupun keluarganya”,⁴⁰

Penerimaan keluarga terhadap keluarga korban sangat penting agar terciptanya keluarga besar yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh keluarga pelaku DH, dalam wawancara mengatakan:

“ya, pada awalnya sangat sulit menerima kejadian ini apalagi anggapan masyarakat selalu negatif terhadap anak kami. Apalagi yang bisa kami lakukan selain mendukung mereka dalam membangun keluarga yang harmonis. Hal itu dapat

³⁸ Keluarga pelaku “GI” wawancara, Tanggal 5 November 2022

³⁹ Keluarga pelaku “RS” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁴⁰ Keluarga pelaku “MD” wawancara, Tanggal 5 November 2022

kami lakukan dengan membuat mereka merasa diterima disini kami keluarganya”⁴¹

b. Pelaku

Menjaga hubungan antar keluarga sangat penting namun selain itu berusaha menjaga pernikahan agar tetap baik dan semakin baik tanpa menghiraukan pendapat masyarakat yang dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga adalah tugas kepala keluarga, seperti yang diungkapkan AR, dalam wawancara mengatakan:

“saya tidak tahu akibat dari tindakan ini mempengaruhi keadaan rumah tangga saya atau tidak, tetapi sejauh ini saya masih berusaha sebaik mungkin agar pernikahan ini harmonis. Terlepas akibat tindakan saya tentunya akan membutuhkan waktu bagi korban (istri saya) untuk melupakan kejadian tersebut”⁴²

Senada informan GI, dalam wawancara mengatakan:

“tentunya sebagai kepala keluarga saya akan bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah”⁴³

Sementara itu informan RS, dalam wawancara mengatakan:

“pernikahan saya harmonis saya bertanggung jawab akan istri saya, namun keluarga saya maupun keluarga istri saya tidak seharmonis rumah tangga saya. Saya mencoba memahami kondisi ini, perihal pernikahan saya sangat mencintai istri saya”⁴⁴

⁴¹ Keluarga pelaku “DH” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁴² Pelaku “AR” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁴³ Pelaku “GI” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁴⁴ Pelaku “RS” wawancara, Tanggal 5 November 2022

Bukan hanya persoalan rumah tangga namun hubungan pelaku terhadap keluarga korban sangat penting terjaga agar terciptanya keluarga besar yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku AW, dalam wawancara mengatakan:

“ untuk saat ini sudah dapat menerima mungkin awal-awal ketika kejadian mereka sangat membenci saya dan saya memahami perasaan mereka. Tentu sebagai pasangan yang sudah menikah saya akan ikut bergabung pada acara keluarga istri saya”⁴⁵

Selain itu informan DH, dalam wawancara mengatakan:

“hubungan saya dengan keluarga korban sangat baik, bahkan saya tinggal dirumah orang tua istri saya. Mertua saya memperlakukan saya sangat baik dan saya bersyukur akan hal itu”⁴⁶

c. Keluarga Korban

Adanya keinginan untuk saling mengerti dan orang tua berusaha menerima pelaku dan keluarganya sebagai keluarga dapat membantu anak dalam membangun rumah tangga yang baik. Namun tidak semudah itu bagi keluarga korban dapat menerima Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh keluarga informan IY, dalam wawancara mengatakan:

“dengan besar hati kami menerima AR dan keluarga keluarganya menjadi bagian keluarga kami”⁴⁷

Sementara itu informan keluarga CA, mengakui awalnya sulit bagi keluarga untuk menerima, dalam wawancara keluarga CA mengatakan:

⁴⁵ Pelaku “AW” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁴⁶ Pelaku “DH” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁴⁷ Keluarga korban “IY” wawancara, Tanggal 5 November 2022

“jujur saya akui awalnya sangat sulit, namun saya melihat kemauan GI untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya sehingga saya dan keluarga dapat menyikapi diri untuk menganggap GI bagian dari keluarga dan suami dari anak saya”⁴⁸

Hal berbeda disampaikan keluarga dari informan WU, dalam wawancara mengatakan:

“sangat sulit untuk kami menerima keadaan ini setelah RS menghancurkan masa depan anak saya, kami setuju untuk mengikuti hukum adat agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya”⁴⁹

Selanjutnya, usaha penerimaan pelaku oleh keluarga korban juga dilakukan oleh keluarga informan AW, dalam wawancara mengatakan:

“hubungan kami dengan MD dan keluarganya baik hanya saja kami tidak terlalu banyak menjalin komunikasi”⁵⁰

Pernyataan tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan keluarga E, dalam wawancara mengatakan:

“pada awalnya sangat sulit menerima namun seiring berjalannya waktu saya mulai memahami jika bukan kami siapa lagi yang menerima keadaan ini bahkan masyarakat mengecamnya”⁵¹

d. Korban

Mencoba menerima dan menjalani hidup sebagai istri tidaklah mudah apalagi pernikahan yang sejatinya tidak terjadi

⁴⁸ Keluarga korban “CA” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁴⁹ Keluarga korban “WU” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁵⁰ Keluarga korban “AW” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁵¹ Keluarga korban “E” wawancara, Tanggal 5 November 2022

dengan apa yang di inginkan. Hal ini di ungkapkan oleh korban, salah satunya IY dalam wawancara mengatakan:

“akibat kejadian ini sedikit banyak mempengaruhi keadaan rumah tangga, bahkan masyarakat dan keluarga masih sulit menerima apalagi saya”⁵²

Senada dengan IY, informan CA mengungkapkan:

“tidak mudah bagi saya menjalani hidup seperti ini, melakukan pernikahan yang terkesan dipaksakan dan bukan atas dasar saling mencintai pada awalnya. Namun sekarang saya sudah menerima diri saya dan suami mulai membangun keluarga yang harmonis”⁵³

Sedikit terdapat perbedaan dengan informan WU, dalam wawancara mengungkapkan:

“saya tidak dapat, menerima diri saya, saya sempat depresi dan terpuruk. Wanita mana yang mau kejadian ini terjadi. Namun pernikahan saya tetap berjalan dan semakin baik sejauh ini”⁵⁴

Bukan hanya persoalan rumah tangga namun hubungan korban terhadap keluarga pelaku dan harapan korban terhadap pernikahannya juga menjadi topik yang di tanyakan dalam wawancara ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AW, dalam wawancara mengatakan:

“akibat kejadian tersebut banyak hal yang berubah pada hidup saya, termasuk saat ini saya sudah menjadi istri dari orang yang telah melecehkan saya. Namun saya tetap bersyukur bahwa saya dapat merasakan keluarga yang harmonis saat ini. Walaupun pada awalnya sangat sulit dan

⁵² Korban “IY” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁵³ Korban “CA” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁵⁴ Korban “WU” wawancara, Tanggal 5 November 2022

begitu menderita. Hubungan saya dengan mertua juga baik dan suami saya sangat bertanggung jawab”,⁵⁵

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh informan E, dalam wawancara mengatakan:

“hubungan pernikahan saya semakin baik dan masih bertahan walaupun tentu dalam pernikahan terdapat masalah. Namun saya menyikapinya dengan baik sebagai istri. Hubungan dengan keluarga DH juga sangat baik mereka memberikan perhatian penuh kepada saya”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa tidak semua kedua belah pihak baik pelaku dan korban mendapatkan dukungan yang baik dari teman-temannya dan juga keluarga bahkan dari tetangganya, berupa support, saran dan motivasi. Selain itu sebagian besar keluarga pelaku dan korban sudah menerima dengan baik pelaku dan berharap keduanya dapat membangun keluarga yang harmonis.

b. Pembahasan

Keluarga korban dan keluarga pelaku dalam melakukan peran empati terhadap kejadian kekerasan seksual yang terjadi bermacam-macam, ada yang melakukannya dengan kehangatan, kelembutan, peduli dan kasihan. Dari hal itu peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai salah satu keluarga korban AW sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan MD, dalam melakukan proses empati yang dilakukan oleh mereka. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan keluarga AW dapat diketahui bahwa pihak keluarga memberikan peran berupa:

- a. Kehangatan, Kehangatan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap hangat

⁵⁵ Korban “AW” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁵⁶ Korban “E” wawancara, Tanggal 5 November 2022

terhadap orang lain. Peran keluarga dalam melakukan pemulihan mental korban kekerasan seksual sudah memberikan kehangatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh keluarga sebagai keluarga AW dia menyatakan: “Pastinya saya tanya terus, apa yang dirasakan, bagaimana perasaannya sekarang. Kalo dia murung saya langsung ajak ngobrol biar dia mau cerita tapi terkadang anaknya lebih memilih memendam sendiri, tidak mau orang tuanya merasakan perasaan tersebut. Mungkin dia juga malu tapi saya selalu setiap hari berusaha membuat dia nyaman dengan memberi perhatian dan kehangatan”⁵⁷

- b. Kelembutan, Kelembutan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap orang lain. Peran keluarga dalam melakukan pemulihan mental korban kekerasan seksual sudah memberikan kelembutan. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh keluarga CA, dia menyatakan: “Kalo soal kelembutan, dari kecil saya selalu mengajarkannya secara lembut baik tutur maupun sikap. Namun saya juga tidak semata-mata hanya lembut saya juga mengajarnya tegas apalagi kalo dia melakukan kesalahan yang sama, namun kejadian kemaren saya sangat marah bahkan kepada anak saya sendiri. saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti itu”⁵⁸
- c. Peduli, Peduli merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk memberikan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya. Peran keluarga

⁵⁷ Keluarga korban “AW” wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁵⁸ Keluarga korban “CA” wawancara, Tanggal 5 November 2022

dalam melakukan pemulihan mental korban kekerasan seksual sudah memberikan kepedulian. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh keluarga korban E, dia menyatakan: "Yaa peduli lah, kadang saya tidak bisa tidur, khawatir akan terjadi yang tidak diinginkan terhadap anak saya setelah apa yang dilakukan oleh anaknya dan cara mereka terhadap kejadian ini, saya sangat cemas dan khawatir, tapi namanya orang tidak salah, mereka yang salah jadi kita hanya merasa geram."⁵⁹

- d. Kasihan, Kasihan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap iba atau belas asih terhadap orang lain. Peran keluarga dalam melakukan pemulihan mental korban kekerasan seksual sudah memberikan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh keluarga korban IY, dia menyatakan: "Saya kasian sama anak saya, akibat kejadian tersebut mentalnya terganggu, dia lebih sering diam termenung dan merasa takut kalo mau keuar dan main ketemennya, mungkin dia malu namun saya saya sering membela dia memberi semangat, bahwasanya masalah yang berlalu biarlah berlalu, saya memberi nasehat agar tetap melanjutkan kehidupannya, kasian anaknya."⁶⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya peran empati yang dilakukan oleh keluarga korban sangat penting dalam mendukung mental korban. Peran yang mereka lakukan yaitu berupa kehangatan, kelembutan, peduli dan kasihan. Peran yang dilakukan oleh keluarga dalam melakukan perkembangan mental

⁵⁹ keluarga korban "E" wawancara, Tanggal 5 November 2022

⁶⁰ Keluarga korban "IY" wawancara, Tanggal 5 November 2022

bagi korban kekerasan seksual sangatlah berpengaruh besar, timbal balik yang diberikan antar anak dan orang tua juga sangatlah berpengaruh dalam pemulihan mental korban. Keluarga yang ada di desa Giri Mulya rata-rata sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan terhadap permasalahan yang menimpa mereka. Keluarga dan masyarakat disana juga melakukan mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat disana dalam problem masalah yang mereka hadapi. Mereka melakukannya dengan mempercayakan urusan mereka kepada tokoh masyarakat sana, dan tokoh masyarakat tersebut sering memberikan solusi yang berakhir dengan berhasil dan baik.

1. Penerimaan Keluarga Pelaku Terhadap Keluarga Korban

Penerimaan keluarga terhadap keluarga korban sangat penting agar terciptanya keluarga besar yang harmonis. Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan keluarga pernikahan pada kasus kekerasan seksual yang ada di Desa Giri Mulya Bengkulu Utara menunjukkan penerimaan yang positif dari kedua pihak keluarga. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara, maka diketahui bahwa pelaku dan korban dalam penelitian ini telah mempunyai pemahaman yang baik terhadap kejadian yang telah terjadi dan mencoba untuk menerima. Pemahaman-pemahaman tersebut berdasarkan hasil wawancara yaitu pemahaman akan perasaan bahagia yang dirasakannya dan sumber kebahagiaannya yang berasal dari keluarga yang harmonis, pemahaman akan anggapan masyarakat telah mulai berubah dan mulai menerima, kemudian pemahaman bahwa kedua pihak keluarga telah menerima mereka.

Berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan suatu keluarga. Namun demikian perlu diingat bahwa pembentukan keluarga sakinah, yang diawali dengan perkawinan yang berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹

2. Hubungan Kekeluargaan Antar Keluarga Pelaku Dan Keluarga Korban

Hubungan antar kedua keluarga sangat penting dalam sebuah pernikahan agar terciptanya keluarga yang saling melengkapi. Hubungan yang baik juga akan memberikan kedua belah pihak kenyamanan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa seiring waktu hubungan kekeluargaan dapat diperbaiki walaupun terdapat beberapa kendala seperti contoh pada keluarga informan RS. Namun secara keseluruhan hubungan antar keluarga setelah adanya pernikahan ternyata dapat menciptakan hubungan keluarga yang baik. Kedua keluarga juga menyadari pentingnya memperbaiki hubungan kedua keluarga agar pelaku maupun korban dapat menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keharmonisan keluarga maka perilaku kekerasan dalam berpacaran pada mahasiswa akan menurun, karena faktor keluarga penting dalam menentukan munculnya perilaku kekerasan. Anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang dianut (Feist, 2010).⁶² Hal tersebut mencerminkan bahwa keharmonisan keluarga akan ikut menentukan tingkat perilaku kekerasan dalam berpacaran pada mahasiswa. Bila di dalam keluarga terjalin hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, maka anak akan mampu mengendalikan perilakunya. Dengan adanya komunikasi yang baik, adanya waktu berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga, dan tidak adanya perselisihan keluarga yang

⁶¹ Atieka, Nurul. "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)" Guidena: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling 1.1 (2011). Hal 45-50

⁶² Feist, J. & Gregory J. Feist. (2010). *Teori Kepribadian (Edisi ketujuh)*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

bermuara pada perilaku kekerasan, akan sangat berdampak terhadap perilaku kekerasan dalam berpacaran. Kualitas hubungan yang baik dan nyaman antara anak dengan orangtua, cenderung dapat meminimalisir perilaku agresi anak dalam berinteraksi sosial (Saad, 2003).

3. Analisa perspektif Maqashid Syariah dalam hubungan keluarga akibat dari hubungan suami istri diluar pernikahan.

Maqashid syariah telah memberikan pemahaman tentang jalan yang benar berdasarkan ajaran islam yang merupakan bagian terpenting dalam menjalankan kehidupan, maka dari itu untuk membentuk hubungan keluarga yang baik membutuhkan jalan kebenaran itu sendiri yang didapatkan dari berbagai aspek terutama dalam membentuk keluarga. Aspek ekonomi, sosial, intelektual dan psikologi yang matang dibutuhkan setiap suami istri untuk mejalankan rumah tangganya dan menjalin hubungan antar keluarga yang harmonis terlebih lagi keluarga yang terbentuk akibat kejadian yang tidak diinginkan seperti kekerasan seksual. Pada era modern ini kekerasan seksual sangat marak terjadi dan salah satu cara mengatasinya yaitu memberikan pendidikan kepada anak agar memiliki pemahaman atas tindakan kenalakan remaja dan memberi tingkat kesejahteraan keluarga yang lebih baik.

Perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshyiah, (hal.10-11), menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, didalamnya dipertemukan seprang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (al-zawaj), maka keluarga-keluarga yang lain (al-usrah) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam mebangun masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga member petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur. Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda :

فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِّلْفُجْحِ، وَأَخْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءُ مِّنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ

“Artinya : Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw., pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah maqâshid as-syariah. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia.

Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudartan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqâshid al-syariah, yaitu :

1. Memelihara agama (hifz al-Din)

Memelihara agama (hifz al-Din) melihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dengan tujuan adalah menjaga seseorang dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan dalam agama Islam.

2. Memelihara Keturunan (hifz al-Nasl)

Memelihara keturunan (hifz al-Nasl) demi menjaga dan melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam agama Islam termasuk mendapatkan keturunan yang shalih. Salah satu jalan investasi di akhirat, selain daripada beribadah, termasuk pula keturunan yang sholeh dan sholehah.

3. Memelihara Jiwa (hifz al-Nafs).

Memelihara jiwa (hifz al-Nafs) jiwa atau perasaan seseorang yang tenang dan tentram atau sakinah, akan hadir setelah melakukan pernikahan. Bukan hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat semata atau perasaan biologis saja, oleh karena nya hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut.

Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (nisfu ad-dîn), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana

jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya:

المصالح جلب من اولى المفساد درء

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari menda-tangkan kebaikan".

Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Per-nikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, se-hingga melahirkan kemudlaratan..

Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang telah terjadi, hanya sedikit yang terungkap. Hal ini disebabkan karena banyak dari korban kekerasan seksual yang tidak berani melapor. Ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan serta pandangan negatif dari masyarakat membuat korban lebih memilih bungkam.

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan keluarga pernikahan pada kasus kekerasan seksual yang ada di Desa Giri Mulya Bengkulu Utara menunjukkan penerimaan yang positif dari kedua pihak keluarga. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara, maka diketahui bahwa pelaku dan korban dalam penelitian ini telah mempunyai pemahaman yang baik terhadap kejadian yang telah terjadi dan mencoba untuk menerima. Pemahaman-pemahaman tersebut berdasarkan hasil wawancara yaitu pemahaman akan perasaan bahagia yang dirasakannya dan sumber kebahagiaannya yang berasal dari keluarga yang harmonis, pemahaman akan anggapan masyarakat telah mulai berubah dan

mulai menerima, kemudian pemahaman bahwa kedua pihak keluarga telah menerima mereka.

Berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan suatu keluarga. Namun demikian perlu diingat bahwa pembentukan keluarga sakinah, yang diawali dengan perkawinan yang berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³



⁶³ Atieka, Nurul. "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)" Guidena: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling 1.1 (2011). Hal 45-50

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penelitian ini berkesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa hubungan keluarga pernikahan pada kasus kekerasan seksual yang ada di Desa Giri Mulya Bengkulu Utara menunjukkan penerimaan yang positif dari kedua pihak keluarga. Pemahaman yang baik terhadap kejadian yang telah terjadi dan mencoba untuk menerima. Pemahaman-pemahaman tersebut berdasarkan hasil wawancara yaitu pemahaman akan perasaan bahagia yang dirasakannya dan sumber kebahagiaannya yang berasal dari keluarga yang harmonis, pemahaman akan anggapan masyarakat telah mulai berubah dan mulai menerima, kemudian pemahaman bahwa kedua pihak keluarga telah menerima mereka. Kedua keluarga juga menyadari pentingnya memperbaiki hubungan agar pelaku maupun korban dapat menjalani rumah tangga.
2. Dalam perspektif maqashid syariah, memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang hubungan suami istri dan kedua pihak keluarga. Sedangkan pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Maqashid syariah merupakan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu menjaga hubungan yang baik akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai dan mengingat banyaknya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran bagi:

1. Bagi remaja, sebaiknya tetap menjaga akhlak dan perilaku. Menghindari hal-hal negatif yang dapat menghancurkan masa depan, terlebih lagi perihal kekerasan seksual. Menjaga pergaulan, tontonan dan menjaga iman akan menjauhkan dari hal tersebut. Selain itu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan anggota keluarga yang lainnya juga dapat membuka pandangan remaja agar dapat terhindar dan lebih mengetahui apa saja yang bisa berkorelasi dalam mengambil sikap terhadap kekerasan seksual.
2. Bagi keluarga, khususnya bagi para orang tua sebaiknya menjaga hubungan yang baik dengan anggota keluarga yang lain. Orang tua juga sebaiknya selalu memberikan pemahaman dan peringatan kepada anaknya atas semua tindakan bahwa setiap tindakan akan mempunyai dampak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mempertimbangkan perluasan bahasan penelitian. Pada penelitian selanjutnya, penggunaan sampel bisa diperbanyak jumlahnya, dan dapat menambahkan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

A, Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Alsa et.al *Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

A, Ubaidillah, Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Departemen Kesehatan RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 78.

Gunarsa, *Psikologi perkembangan anak, remaja dan keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2014.

Jayanti, Lestari, *Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

John, M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 517.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, Cetakan III, 2013, hlm 33.

Munandar, Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Eresco, 1992, hlm 55.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nita, Puji, *Assallamuallaikum Generasi Millennial*. Jakarta: PT Elex Media Grafindo, 2019.

Sitorus, Muhammad, *Metodologi penelitian pendidikan Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm 170-202.

Sugijokanto, Suzie, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: PT Eleksmedia Komputindo, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.2014.

b. Artikel

Anggraeni, "Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga", 2016.

Barker, "Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisisdi Indonesia Nuansa", 2006.

Bekti, Taufik Ari Nugroho, Wildan Nur Hidayat, "Generasi Millenial Sebagai Model Islam Wasatiyyah Zaman Now" *Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Huraerah, Abu*, 2018.

Fuadi, M, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual:Sebuah Studi Fenomenologi, 2016.

Irsan, "Tindak Pidana Kejahatan Anak-anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Hukum Pidana Islam". Skripsi. *Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang*, 2002.

Kumaat, Amelia, J, V, "Hubungan antara keharmonisan keluarga dengan kecenderungan perilaku bullying pada siswa smpn 2 ungaran" *Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tugas Akhir. Tidak diterbitkan*, 2014.

Landasari, Desy Ika Susila, "Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Anggota", 2013.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Gresik Periode 2009-2014" *UMM Institutional Repository*, 2014.

- Levitan, R. D, et.al "Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specity. Depression & Anxiety (online)", 2003, 17, 34-42.
- Lusi Ratnasari, "Analisis Maslaha terhadap tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak terlantar dari hasil nikah siri (studi kasus di desa/kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya)", *skripsi-UIN Sunan Ampel, surabaya*, 2017.
- Nasrullah, Fatahillah. "Identitas Moral Generasi Millennial Dan Post Millennial Persepektif Pendidikan Islam. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta" 2018.
- Nurjannah, Siti "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", Vol. 14. No. 2, 2018.
- Radja, R. D.,et.al "Gambaran kekerasan pada anak sekolah dasar di Kecamatan Malalayang Kota Manado", 4(2), 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadrah Vol.17 No.33 Januari-Juni 21018. Banjarmasin" *UIN Antasari Banjarmasin*. Diambil dari (PDF) ANALISIS DATA KUALITATIF (researchgate.net), 2018.
- Rohimin, et.al, "Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, Bengkulu" *IAIN Bengkulu*, 2018.
- Ropiko, "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tanga Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sejangko Kecamatan Rantau", 2002.
- Rozak, Purnama, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tanga Perspektif Hukum Islam", Vol. 9 No.1, 2013.

Subandi, "Sanksi Penganiayaan Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif" *Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang*, 2005.

Suyanto, Bagong, "Masalah Sosial Anak" 2016.

Tursilarini, T. Y. Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 2017, 41(1), 77-92.

Yogastina, T. R. "Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Pada Anak di Kelurahan Tembalang" , *Doctoral dissertation, Diponegoro University*, 2005.

c. Jurnal

Andini, T. M, "Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang" , *Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(1), 13-28.

Bariah, O., & Marlina, R, "Tinjauan Psikologi dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak", *Jurnal Studia Insania*, 7(2), 92-107, 2019.

Lam, W, et.al "perspectives on family health, happiness and harmony among hong kong chinese people". *Journal health education research*, 2014, 27(5), 767-779.

Margareta, T. S., & Jaya, M. P. S, "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)". *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18(2), 171-180, 2020.

Maslihah, Sri, "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang". *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.I (1).25-33, 2006

Muarifah, A., Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2020). Identifikasi bentuk dan dampak kekerasan pada anak usia dini di kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 757-765.

Rosyid, Muhammad Aenur, dkk, "Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)", *Jurnal Universitas Brawijaya*, (Desember 2013).

Suteja, J., & Ulum, B. Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 169-185, 2019.


d. Peraturan Perundang-undangan

Tirtaamidjaja. 1955. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Surabaya: CV. Cahaya Agency.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan.

Anak Wardi Muslich, Ahmad. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Titi Wahyuni

Nim : 1911110021


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Hubungan Keluarga Dalam Pernikan Akibat Kasus Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah (Studi di kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi23%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Titi Wahyuni



IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Titi Wahyuni
 NIM : 191110021
 Prodi : HKI
 Semester : 6

- Judul Proposal yang diusulkan:
- 1. Dampak Kekerasan Pada anak generasi milenial dalam perspektif hukum Islam
 - 2. Problematika Kekerasan Pada anak generasi milenial dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan hukum Islam
 - 3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/ HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No. belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
 Tim Penelaah
 AM
 M. Hikmah

PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: pelajari Relevansi psikologi keluarga dan hukum Islam, setelah itu dapat dirajut ke proposal lengkap sesuai pedoman

PA
 [Signature]

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Sama

Dosen
 [Signature]

JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Problematika Kekerasan Pada anak generasi milenial dalam Perspektif Psikologi keluarga dan hukum Islam

Mengetahui,
 Ka. Prodi AHS
 [Signature]
 Etry Mike, M.H.
 NIM: 191110021

Bengkulu, 9 Juni 2021
 Mahasiswa
 [Signature]
 Titi Wahyuni
 NIM: 191110021



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Titi Wahyuni
Nim : 191110021
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu, 17/11/2021 Jam. 09.00 s/d 10.00 wib	Wanda Nim. (81150044/HTI)	Planasanaan Peran dan tanggung jawab keluarga dalam pemertamaan kab. Muko Rawas dalam sosialisasi program dan peran serta masyarakat dalam pemertamaan	1. Dr. Supardi, M.Ag. 2. Widhya Modul Jafar, M.H.I	1.
2.	Rabu, 17/11/2021 Jam 11.00 s/d 12.00 wib	Yesi Fitri Lestari NIM. 18111002	Pembinaan wasiat wasiat tidak arak akibat dim kesulitan hukum Islam perspektif masalah masyarakat	1. Heran Juri, Lc, M.H.I 2. Aneca Karna, M.H.I	1.
3.	Rabu, 17/11/2021 Jam 09.00 s/d 11.00 wib	Vera Shinta camelra Nim. 1911150065	Tinjauan Fiqh Kewarisan terkait pelaksanaan Hukum (Studi Kasus) Demonstrasi Penindakan tambang pasir	1. Dr. Imam Mardise, S.H., M.H.I 2. Aneca Karna, M.H.I	1.
4.	Selasa, 07 Juni 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 wib	M. Fadli Nim : 191111002 @/Hki	Perencanaan syariah bagi melaui Pengaditan Persep. WTP hukum Islam d/it postif	1. Dr. Yuzman, M.H.I 2. Bandakun tano, W. J. I.	1.
5.	selasa, 07 Juni 2022 Jam 13.00 s/d 14.00 wib	Renek Restari Nim - 191115005/HTI	Logias Hukum tidak terapan terhadap sanksi pelaksanaan eksekusi dan kecap an dr	1. Dr. Teharhede, M. H. I 2. Fitriyana, H. H. I	1.
6.	Rabu, 08 Juni 2022 Jam. 09.00 - 10.00 wib	Servi asna Nim. 1911150024/HTI	Peran Pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan Pengalioan dana CERDak	1. Dr. Imam mardise, M. H. I 2. Dr. H. Anri, M. H. I	1.
7.	Rabu, 08 Juni 2022 Jam. 15.00 - 16.00 wib	Yusi Ariyani Nim : 1911150057/HTI	Partisipasi pover pemerintah dalam Santri Pondok Pesantren dalam pemertamaan hukum adatnya dan fahs.	1. Maerit, Sh, M. H. I 2. Haandan efendi, M. Pd. I.	1.
8.	Rabu, 15 Juni 2022 Jam 07.30 - 08.30 wib	Vega Mukara Sumarni Nim. 1911120011	Implementasi pasal 55 no. 22 thn 2001 tentang tugas terhadap praktek penimbunan BSM jenis flour	1. Dr. Shamsudin, M. H. I 2. Widhya abdu jafar, M. H. I	1.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, lb., Juni 2022.
Ka. Prodi HKI

Eky Mike M.H.
NIP : 19881192019032014



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kami, 30 Juni 2022
Nama : Titi Wahyuni
NIM : 1911110021
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Problematika Kekerasan Pada anak generasi milenial dalam perspektif Psikologi keluarga dan hukum Islam.	 <u>Titi Wahyuni</u>	1. <u>Dr. Supardi, M.A.</u>	1.
		2. <u>Dr. H. Tasri, MA.</u>	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HFN

ETRY MIKE, M.A.
NIP. 1981112019932810.




CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Tief Wahyuni
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Belajar belajar</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Fokus pada dampak- Fokus pada perilaku belajar- Fokus aspek hukum- Fokus kebijakan pemerintah- Fokus kecerdasan aspek mana.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, 11


.....
NIP. 196509101993031007






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax, (0736) 51171
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Nama : Titi Wahyuni
NIM : 1911110021
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Problematika kekerasan pada anak generasi milenial dalam perspektif Psikologi Keluarga dan hukum Islam.	 Titi Wahyuni	1. Dr. Supardi, M. Ag.	
		2. Drs. H. Tasri, MA.	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN


ETI MIKE M.H.
NIP. 190811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Titi Wahyuni
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Balga Capi</i>	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Perbaiki judul dan struktur penulisan</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, II

[Signature]
NIP. 36208211991031002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "HUBUNGAN KELUARGA PERNIKAHAN PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL" (Studi kasus di Kecamatan Giri Mulya Bengkulu Utara) yang disusun oleh :


Nama : Titi Wahyuni
NIM : 1911110021
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diseminarkan oleh tim penyeminar Fakultas Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno(UINFAS) Bengkulu pada

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2022

Dan proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I



Dr. Supardi, M. Ag.
NIP.196504101993031007


Penyeminar II



Dr. Tasri, MA.
NIP.196208211991031002

Mengetahui

K.a Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H.
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 1098/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

16 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibsukarno.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1098/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Rohmadi, MA
NIP. : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, M.H
NIP : 198811192019032010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Titi Wahyuni
NIM/Prodi : 1911110021/HKI
Judul Skripsi : Hubungan Keluarga Pemikahan pada Kasus Kekerasan Seksual
(Studi Kecamatan Giri Mulya Bengkulu Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 September 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Titi Wahyuni Pembimbing I/II: Dr. Rohmadi, MA
 NIM: 1910021 Judul Skripsi: Hubungan Keluarga Pemisahan
 Jurusan: Alatiah pada Kasus Kekerasan seksual perempuan Menahid
 Prodi: Hukum Keluarga Islam suarah (Studi ke. GRI Mulla Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	10/Oktober/2023	Latar Belakang	Str. Sempatkan lagi agar lebih jelas	
	14/Oktober/2023	systematika Penulisan	- Str. Perbaiki pada bab II	
	17/Oktober/2023	Data Informan	- Str. buat rancangannya	
	06/Januari/2023	Systematika penulisan Bab III	Lihat coretan	
	06/Januari/2023	Systematika Penulisan Bab IV	Lihat coretan	
	06/Januari/2023	Bab V	Tambahkan point di kesimpulan	

Bengkulu, 06/10/2023 M

1943. H

Pembimbing I/II

Mengetahui
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Baklan Tamara, M. A)
 NIP. 19690709031002

(Dr. Rohmadi, MA)
 NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Titi Wahyuni Pembimbing VII: Etry Mike M.H
NIM : 101110021 Judul Skripsi : Hubungan Keluarga Persewaan
Jurusan : Syaria pada kasus kekerasan seksual (Studi di kecamatan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing VII	Paraf Pembimbing
1.	Jumat/ 30.09.22	Buat Daftar isi	Daftar isi	f
2.	Senin/ 10.10.22	Daftar isi	Buat peromoran fix kerangka teori sewaikan sm	f
3.	Jumat/ 21.10.22	Daftar isi	Kebuku sewaikan sm	f
4.	Jumat/ 28.10.22	Pedoman wawancara	Revisi salah struktur	f
5.	Rabu/ 02.11.22	Ace pedoman wawancara	Ace pedoman wawancara	f
6.	Selasa/ 05.12.22	Revisi Rumusan masalah Metode penelitian	filel selesai penelitian terdahulu Revisi perbaiki setiap cerakan	f

Bengkulu, 11/12/2022 M

..... H
Pembimbing VII

Mengetahui,
Kaprodik FK/ I/ HES/ I/ PN

(Etry Mike M.H)
NIP. 101110021

(Etry Mike M.H)
NIP. 101110021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Titi Wahyuni Pembimbing I/II: Eliy Mike M.H
 NIM: 1901110021 Judul Skripsi: Hubungan Keluarga Pembinaan
 Jurusan: Syariat Islam pada kasus Eksploitasi seksual
 Prodi: Hukum Keluarga Islam (Studi di Kes. Giri Mulya Bengkulu 1999)

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
7.	Ramat/16.12.22	Daftar Isi Daftar pustaka	Rapikan. Rapikan Cek Etnopi maharwa yg sudah redaksi	
8.	Soin/19.12.22	buat daftar tabel Ace	Ace	

Bengkulu, 19/01/2023 M

..... H
 Pembimbing I/II

Mengetabui,
 Kaprodi HKI/HES/HTM

(.....)
 NIP. 198612092019031009

(.....)
 NIP. 198811192019052010



DAFTAR NILAI

NAMA : Titi Widyani
NIM : 011110021
JURUSAN : HKI

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	85
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 11 Januari 2023
Pembimbing I (I)

(Etry Mier, M.H.)
NIP. 19881119201932010

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



DAFTAR NILAI

NAMA : Titi Wahyuni
NIM : 1911110021
JURUSAN : HKI

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

86

Bengkulu, 09 Januari 2023
Pembimbing II

(Rohmadi, S. Ag. MA)
NIP. 197103201996031001

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR.16/LT-FSY/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : Titi Wahyuni
NIM : 1911110021
Prodi : HKI

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Muhammad Nikman Nazer, M.Pd
NIP / NIDN : 2029019302

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Bengkulu, 19 - 12 - 2022
Pengelola Lab. Tahsin


Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Titi Wahyuni
NIM : 1911110021
PRODI : HKI
DOSEN PENGUJI : Muhammad Nikman Naser, M. Pd.
SURAT YANG DIUJI : Al-Baqarah
NILAI : 78
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

Perhatikan Pantang Rendek
Pantang Alif lam dipelotai

Bengkulu, 14 - 12. 2022
Dosen Penguji,


M. Nikman Naser, M. Pd.
2029019302



Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi** 16 Januari 2023

Yth, Bapak/ Ibu
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Peragawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadep I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus membaca Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Buloh Kuala Pagar Desa Kota Bengkulu 36111
Telepon (0730) 81276-8171-8172- Faksimili (0730) 51171-51172
Website: www.uinibsukarno.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023

No	NAWAM/PRKDD/	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING/IDRAN/II	TIM PENGUJI
1	Elisa Girdi Atami 1911120069/HES	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Ujrah Sebelum Paean Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan Sempidang Atas Merau Kabupaten Seluma)	Rabu, 18-01-2023 Jam: 08.00 - 09.00	1. Dr. Khaeruddin Wahid, M.Ag 2. Anita Niffhiyanti, M.H.I	1. Dr. Khaeruddin Wahid, M.Ag (Ketua) 2. Anita Niffhiyanti, M.H.I (Sekretaris) 3. Masri, M.H. (Penguji I) 4. Wery Gusmanisyah, M.H. (Penguji II)
2	Yupi 1911120057/HES	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jumlah Usaha Mebel (Studi di Desa Bantan Kecamatan Sempidang Atas Merau Kabupaten Seluma)	Rabu, 18-01-2023 Jam: 09.00 - 10.00	1. Dr. Khaeruddin Wahid, M.Ag 2. Anita Niffhiyanti, M.H.I	1. Dr. Khaeruddin Wahid, M.Ag (Ketua) 2. Anita Niffhiyanti, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A. (Penguji I) 4. Wery Gusmanisyah, M.H. (Penguji II)
3	Yudha Edwings 18111120007/HES	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kualitas dan Pelayanan Air Bersih PDAM Arga Makmur (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Tirta Kedu Sambilan Kabupaten Bengkulu Utara)	Rabu, 18-01-2023 Jam: 10.00 -11.00	1. Dr. Suwajin, M.A 2. Edi Mulyono, M.E.Sy	1. Dr. Suwajin, M.A. (Ketua) 2. Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris) 3. Dr. Toha Andiko, M.Ag (Penguji I) 4. Ristiana Mayang Sari, M.H. (Penguji II)
4	Khoedjatul Fajri 1911120041/HES	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Kinyar Syarif dalam Jual Beli: Pakalan (Studi di Paear Panoman Kecamatan Singsan Padi Kota Bengkulu)	Rabu, 18-01-2023 Jam: 11.00 - 12.00	1. Ismail Jalili, M.A., Ph.D 2. Badnun Tamam, M.S.I	1. Ismail Jalili, M.A., Ph.D (Ketua) 2. Aneka Rahma, M.H. (Sekretaris) 3. Dr. Toha Andiko, M.Ag (Penguji I) 4. Hidayat Derrussalam, M.E.Sy (Penguji II)

5	Tria Wahyuni 9811110021/HKI	Hubungan Keluarga Dalam Perikatan Akibat Kasus Kecelakaan Sekwal Persekit Masjid Syarif (Studi Kasus Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)	Rabu, 18/01/2023 Jam: 13:00 - 14:00	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Ery Mike, M.H	1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. M. Aziz Zaki, M.H (Sekretaris) 3. Isnati Jaber, M.A., Ph.D. (Pengaji I) 4. Wahyu Ashidi Jaber, M.H.I. (Pengaji II)
6	Rully Wahyudi, A 1911110027/HKI	Tradisi Masak Kain Menjelang Perikatan Pada Suku Pakai Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko	Rabu, 18/01/2023 Jam: 14:00 - 15:00	1. Dr. Miti Yermunida, M.Ag 2. Ery Mike, M.H	1. Dr. Miti Yermunida, M.Ag (Ketua) 2. Areaka Kanna, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Taha Anshika, M.Ag. (Pengaji I) 4. Wahyu Abdu Jaber, M.H.I. (Pengaji II)


 U.Dr. Suwirjin, M.A.
 NIP. 196804021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukabengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Titi Wahyuni
NIM : 1911110021
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perlu diperbaiki bacaan al-Qur'anmy, karena msh terdapat kesalahan dan bacaan maad. + Makhrijul Huruf.	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki:
2	<p>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Judul perlu diperbaiki dgn "Keharmonisan"- Kekerasan seksual dgn "Akibat hubungan suami Istri di luar Nikah."	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023
Penguji, I


Dr. Ismail Jalili, M.Ag, P.hD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Titi Wahyuni
NIM : 1911110021
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Baca kembali
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: → Judul (sisi masalahnya di mana) → Latar belakang perlu ditambahkan data lapangan. → Bab II tambahkan data faktor penyebab terjadinya kekerasan di desa girik mulya. → Pendekatan studi kasus harus ada data? kasus apa sudah di laporkan : sebutkan jenis kasusnya. → Informan harus ada nama?	

Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023
Penguji, II

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Informan Lampiran 1.1 Dokumentasi Wawancara Informan 1



Lampiran 1.2 Dokumentasi Wawancara Informan 4



Lampiran 1.3 Dokumentasi Wawancara Informan 2



Lampiran 1.4 Dokumentasi Wawancara Informan 3

